



## Mekanisme Penyelesaian Kasus Khalwat Secara Adat Di Kabupaten Aceh Besar

The Customary Mechanism of Resolving Khalwat Cases in Aceh Besar Regence

Fazzan<sup>1</sup>, Zakiul Fuadi<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup> Fakultas Hukum, Universitas Abulyatama Banda Aceh

Email: [adm.zaki7@gmail.com](mailto:adm.zaki7@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received: 04-09-2025 Revised: 25-09-2025 Accepted: 28-09-2025 Published: 29-09-2025  <b>Keywords:</b> Customary Law, Khalwat, Uqūbah, Islamic Criminal Law	Customary law represents an unwritten set of rules binding social life, enforced through specific sanctions when violated. In Aceh, its existence is formally legitimized by Aceh Qanun No. 9 of 2008 on the Development of Customary Life and Traditions. One of the most highlighted cases is the crime of khalwat, regulated in Aceh Qanun No. 6 of 2014. Khalwat refers to the act of a legally responsible individual who secludes with a non-mahram of the opposite sex without marital ties, based on mutual consent. In Islamic law, this is considered both a moral and social offense. The objective of this study is to comprehensively examine the implementation of customary punishment in Cot Mancang Village, focusing on the types of uqūbah imposed and their alignment with the concepts, theories, and objectives of Islamic penal law. This research employs a normative method supported by field data and literature review. The findings reveal that customary sanctions, namely a goat fine or monetary compensation, are categorized as uqūbah ashliyah and badaliyah. The purposes of these sanctions are not only repressive but also preventive and educative, including deterrence, social harmony, rehabilitation, and community protection. The contribution of this research lies in affirming that Cot Mancang's customary practices demonstrate normative-theoretical compatibility with Islamic penal principles, making them a relevant model for integrating customary and Islamic law in resolving moral offenses.
Info Artikel	Abstrak
<b>Kata Kunci:</b> Hukum Adat, Khalwat, Uqūbah, Pemidanaan Islam	Hukum adat merupakan perangkat aturan tidak tertulis yang mengikat kehidupan masyarakat dan diberlakukan melalui sanksi tertentu apabila dilanggar. Dalam konteks Aceh, keberadaan hukum adat mendapat legitimasi formal melalui Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Salah satu kasus yang banyak mendapat perhatian adalah tindak pidana khalwat, sebagaimana diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun

2014. Khalwat dipahami sebagai perbuatan seorang mukallaf yang berduaan dengan lawan jenis bukan mahram tanpa ikatan perkawinan atas dasar kerelaan, yang dalam hukum Islam digolongkan sebagai pelanggaran moral sekaligus sosial. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah secara komprehensif penerapan pemidanaan adat di Gampong Cot Mancang terhadap pelaku khalwat, dengan fokus pada jenis uqūbah yang diberikan serta kesesuaiannya dengan konsep, teori, dan tujuan pemidanaan dalam hukum Islam. Penelitian menggunakan metode normatif dengan data lapangan dan kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan adat berupa denda seekor kambing atau uang pengganti dikategorikan sebagai uqūbah ashliyah dan badaliyah. Tujuan pemidanaan adat tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif dan edukatif, yakni memberikan efek jera, menjaga stabilitas sosial, memperbaiki pelaku, serta melindungi kehormatan masyarakat. Kontribusi penelitian ini terletak pada penguatan argumentasi bahwa praktik hukum adat di Cot Mancang memiliki keselarasan normatif-teoretis dengan prinsip pemidanaan Islam, sehingga relevan dijadikan model integrasi antara hukum adat dan hukum Islam dalam konteks penyelesaian perkara moral di masyarakat



Copyright© 2025 by Author(s)

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Agama Islam memiliki sistem hukum adat yang diterapkan dalam suatu masyarakat tertentu. Namun, ada batasan kebolehan penerapannya, dimana penerapannya tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Jika tradisi tersebut bertentangan dengan syariah, maka dinilai sebagai tradisi yang batil dan tidak sah pengamalannya, karena nas syariah didahulukan tradisi dan syariah datang agar setiap individu tunduk kepada hukumnya dan bukan syariah yang tunduk kepada tradisi (Mahzas, 2017). Dalam masyarakat Aceh, hukum adat dan hukum Islam diibaratkan dengan hukum dengan adat seperti hubungan zat dengan sifatnya. Makanya zat dengan sifat adalah sesuatu yang berbeda, tetapi tidak dapat dipisahkan.

Pelaku khalwat adalah seorang mukallaf yang dibebani hukum atau orang yang kepadanya diberlakukan hukuman, dengan hubungan berduaan laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina. Pada pelaku khalwat di Aceh diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang hukum Jinayat yang mana setiap orang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat diancam dengan uqūbah ta'zir cambuk paling banyak 10 (sepuluh) kali atau denda paling banyak 100 (seratus) gram emas murni atau penjara paling lama 10 (sepuluh bulan). Adapun dalam hukum pidana nasional tidak ada aturan yang

mengatakan jika perbuatan khalwat itu sebagai perbuatan yang dilarang berduaan, hanya yang berkenaan dengan perbuatan khalwat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-2 Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan, zina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya 9 (Sembilan) bulan.

Menurut Pasal 24 Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, jarimah khalwat dapat menjadi kewenangan peradilan adat dan harus diselesaikan menurut ketentuan dalam Qanun Aceh tentang pembinaan kehidupan adat dan adat istiadat atau peraturan perundang-undangan yang mengenai lembaga adat. Pasal 2 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat, menyebutkan bahwa lembaga adat berfungsi sebagai partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, pembinaan masyarakat, dan penyelesaian masalah-masalah sosial kemasyarakatan. Penyelesaian perselisihan adat terkait dengan jarimah khalwat dapat dilakukan melalui prosedur musyawarah adat di tingkat gampong oleh tokoh-tokoh adat sesuai dengan Pasal 2 ayat (2).

Adapun sengketa/tindak pidana yang dapat diselesaikan secara adat menurut Pasal 13 Ayat (1) Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 Tentang Pembinaan Kehidupan Adat Istiadat (Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008).

Dari Pasal di atas, secara tegas telah ditentukan 18 macam perkara yang dapat diselesaikan melalui peradilan adat Gampong sebagaimana lazimnya dalam paradigma hukum adat. Adanya Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 yang mengatur tentang Khalwat di Aceh bukan hal yang baru bagi rakyat Aceh. Karena Aceh disebut dengan '*Serambi Mekah*' itu kehidupan beragama dan nuansa-nuansa Islam sudah begitu kental dan hukum Islam yang diterapkan sejak masih berbentuk kerajaan.

Dalam konteks masyarakat di Desa Cot Mancang, perbuatan khalwat merupakan bentuk perbuatan yang melanggar ketentuan adat, dan pelakunya akan dikenakan denda dan kemungkinan dikawinkan antara antara kedua pelaku.

Bertalian dengan masalah di atas, paling tidak terdapat dua kasus khalwat yang terjadi di Gampong Cot Mancang. Hal ini sebagaimana keterangan yang disampaikan oleh salah seorang responden, bahwa dua kasus di antaranya terjadi pada tahun 2008 dan 2013. Kedua kasus tersebut diproses dan diselesaikan melalui hukum adat. Dimana pelaku dikenakan hukuman denda berdasarkan ketentuan yang berlaku dalam Reusam Gampong (M. Iqbal, 2024).

Di dalam Fiqh Jinayah, disebutkan adanya *uqūbah* (hukuman) baik teori dan tujuannya, ada empat macam *uqūbah*, yaitu *uqūbah asliyah*, *uqūbah badaliyah*, *uqūbah taba'iyah*, *uqūbah takmiliyah*. Pertama *uqūbah asliyah* adalah hukuman qishash untuk jarimah pembunuhan atau hukuman potong tangan untuk jarimah pencurian, kedua *uqūbah badaliyah* adalah *uqūbah* menggantikan hukuman pokok, apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena alasan yang sah, yaitu hukuman *diyāt* sebagai pengganti hukuman qishash, atau hukuman *ta'zīr* sebagai pengganti hukuman had atau hukuman qishash yang tidak bisa dijalankan, ketiga *uqūbah taba'iyah* yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok tanpa memerlukan keputusan secara tersendiri, seperti larangan menerima warisan bagi orang yang membunuh orang yang akan diwarisnya, sebagai tambahan untuk hukuman qishash atau diyat. Kemudian yang keempat *uqūbah takmiliyah*, yaitu hukuman yang mengikuti hukuman pokok dengan syarat adanya keputusan tersendiri dari hakim dan syarat inilah yang membedakannya dengan hukuman tambahan. Sedangkan tujuan hukuman yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan (Muslich, 2006).

## **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis-empiris dengan memadukan kajian hukum normatif dan data lapangan. Kajian normatif dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait, seperti Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayah dan Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat. Kajian ini juga memperhatikan literatur, jurnal, dan hasil penelitian terdahulu yang relevan. Pendekatan empiris dilaksanakan melalui pengumpulan data primer di masyarakat, khususnya pada perangkat adat, tokoh agama, dan pelaku penyelesaian sengketa khalwat di Kabupaten Aceh Besar, guna memperoleh pemahaman faktual mengenai mekanisme penyelesaian kasus secara adat.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*), observasi langsung terhadap praktik peradilan adat, serta dokumentasi putusan atau berita acara penyelesaian kasus khalwat. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan metode deskriptif-analitis, yaitu menggambarkan mekanisme penyelesaian kasus khalwat dalam praktik adat kemudian menghubungkannya dengan konsep hukum Islam dan teori pemidanaan. Analisis ini bertujuan untuk menilai kesesuaian antara praktik hukum adat di Aceh Besar dengan prinsip-prinsip hukum Islam, sekaligus memberikan

gambaran tentang kontribusi peradilan adat dalam menjaga ketertiban sosial dan moral masyarakat.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Uqūbah*

Para fuqaha mendefinisikan *uqūbah* sebagai balasan yang dijatuhkan pada orang yang melakukan kejahatan atas dosa yang dilakukan sebagai sanksi atas dirinya dan pencegahan atau penghalang untuk orang yang lain dari tindak kejahatan. Dalam hukum positif di Indonesia, istilah hukuman sama dengan pidana. Walaupun sebenarnya yang dikatakan Wirjono Projodikoro, kata hukuman sebagai istilah tidak dapat menggantikan kata pidana. Karena ada istilah hukuman pidana dan hukuman perdata seperti misalnya ganti kerugian. Sedangkan menurut Mulyatno, sebagaimana dikutip oleh Mustafa Abdullah, istilah pidana lebih tepat daripada hukuman sebagai terjemahan kata *straf*. Karena, jika *straf* diterjemahkan dengan hukuman maka *straf recht* harus diterjemahkan hukum-hukuman. Adapun bentuk hukuman dapat berupa hukuman mati, pembayaran denda, dan penjara. Pihak yang berwenang menetapkan hukuman adalah otoritas/lembaga yang ditetapkan oleh negara, yaitu pengadilan (Lubis dan Ritonga, 2016).

Menurut hukum pidana Islam, *uqūbah* (hukuman) adalah seperti yang dikemukakan oleh Abdul Qadir Audah. “Hukuman adalah pembalasan atas pelanggaran perintah syarak yang ditetapkan untuk kemaslahatan masyarakat”.

Ditinjau dari segi hubungan antara satu hukuman dengan hukuman lain, hukuman dapat dibagi menjadi empat, yaitu:

1. Hukuman Pokok (*al-uqūbah al-badaliyah*), yaitu hukuman mati bagi pembunuh dan hukuman jilid seratus kali bagi pezina *ghayr muhsban*.
2. Hukuman Pengganti (*al-uqūbat al-badaliyah*), yaitu hukuman yang menempati tempat hukuman pokok apabila hukuman pokok tidak dapat dilaksanakan karena suatu alasan hukum.
3. Hukuman Tambahan (*al-uqūbat al-taba'iyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok.
4. Hukuman Pelengkap (*al-uqūbah al-takmilīyah*), yaitu hukuman yang dijatuhkan sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Adapun tujuan pemberian *uqūbah* (hukuman) dalam Islam sesuai dengan konsep tujuan umum disyariatkannya hukum, yaitu untuk merealisasi kemaslahatan umat dan

sekaligus menegakkan keadilan. Atas dasar itu, tujuan utama dari penerapan hukum Syariat Islam, yaitu pencegahan, perbaikan dan pendidikan, balasan atas perbuatan, dan memelihara masyarakat.

### **Pemidanaan**

Pemidanaan dapat diartikan sebagai proses penetapan sanksi dan tahap pemberian sanksi dalam hukum pidana. Istilah hukuman berasal dari kata *straff* yang merupakan istilah yang sering digunakan sebagai sinonim dari istilah pidana. Oleh karena pidana merupakan istilah yang lebih khusus, menurut Sudarto pidana adalah nestapa yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melakukan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-Undang (hukum pidana), sengaja agar dirasakan sebagai nestapa (Santoso, 2003).

Tujuan dari pemidanaan adalah mengemban fungsi pendukung dari fungsi hukum pidana yang ingin dicapai sebagai tujuan akhir adalah terwujudnya kesejahteraan dan perlindungan masyarakat. Tujuan pemidanaan secara khusus dapat dilihat dari pendapat Roeslan Saleh yaitu bukan hanya ditujukan kepada penjahat, tetapi juga untuk mempengaruhi orang yang tidak jahat yaitu warga masyarakat yang mentaati norma-norma masyarakat (Gunarto, 2009).

Sebagaimana yang diatur dalam tiga teori pemidanaan yang menjadi sistem kemasyarakatan, yaitu

1. Teori Absolut

Teori ini bertujuan untuk memuaskan pihak yang dendam baik masyarakat sendiri maupun pihak yang dirugikan atau menjadi korban.

2. Teori relatif

Teori ini dilandasi dengan tujuan menjerakan, memperbaiki, dan membinasakan atau membuat terpidana tidak berdaya

3. Teori Gabungan

Penjatuhan suatu pidana kepada seseorang tidak hanya berorientasi pada upaya untuk membalas tindakan orang, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

Selain teori pemidanaan, adanya tujuan pemidanaan. Dalam KUHP menetapkan tujuan pemidanaan pada Pasal 54 huruf A, yaitu:

1. Pemidanaan bertujuan mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.

2. Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
3. Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
4. Membebaskan rasa bersalah pada terpidana (Mahrus, 2012).

### **Jarimah Ta'zir**

*Ta'zir* Secara bahasa, berasal dari kata “*azẓara*” yang berarti menolak dan mencegah, juga berarti mendidik, menghormati, menguatkan dan menolongnya. Dari pengertian tersebut yang paling relevan adalah mencegah dan menolak, pengertian kedua adalah mendidik. Menurut istilah, *ta'zir* bermakna *at-Ta'dib* (pendidikan) dan *at-Tankil* (pengekangan). Adapun definisi *ta'zir* secara *syar'i* adalah sanksi yang ditetapkan atas tindakan maksiat yang di dalamnya tidak ada had dan kifarat.

Dasar hukum disyariatkannya sanksi bagi pelaku jarimah *ta'zir* adalah *at-ta'zir yaduru ma'amalah* artinya hukum *ta'zir* didasarkan pada pertimbangan kemaslahatan dengan tetap mengacu kepada prinsip keadilan dalam masyarakat (Al Faruq: 2009). Kewenangannya diserahkan kepada uli amri untuk menentukan hukuman tersebut. Sedangkan jarimah *ta'zir* adalah jarimah atau tindak pidana yang diancam dengan hukuman had *ta'zir* yang belum ditentukan oleh syarak, yang tidak termasuk dalam jarimah hudud (Safrijal, 2017).

Secara garis besar bentuk ta'zir yaitu:

1. Hukuman Ta'zir yang Berkaitan dengan Badan
  - a. Hukuman Mati, hukuman mati untuk jarimah *ta'zir* hanya dilaksanakan dalam jarimah-jarimah yang sangat berat dan berbahaya dengan syarat jika pelaku merupakan seorang yang tidak mempan oleh hukuman-hukuman hudud selain hukuman mati dan harus dipertimbangkan betul-betul dampak kemaslahatan terhadap masyarakat dan pencegahan terhadap kerusakan yang menyebar di muka bumi.
  - b. Hukuman Jilid (dera), alat yang digunakan untuk hukuman jilid ini adalah cambuk yang ukurannya sedang (tidak terlalu besar dan tidak terlalu kecil). Hal ini dikemukakan oleh Ibnu Taimiyah dengan alasan bahwa sebaik-baiknya perkara adalah pertengahan.
2. Hukuman yang Berkaitan dengan Kemerdekaan terbagi menjadi beberapa, yaitu:
  - a. Hukuman Penjara, hukum penjara dalam Syariat Islam dibagi kepada dua bagian, yaitu hukuman penjara terbatas adalah hukuman penjara yang lama

waktunya dibatasi secara tegas, dan hukuman penjara tidak terbatas tidak dibatasi waktunya.

- b. Hukuman Pengasingan, hukuman pengasingan termasuk hukuman had yang diterapkan untuk tindak pidana hirabah (perampokan). Namun dalam praktiknya, hukuman tersebut juga diterapkan sebagai hukuman *ta'zir*, yaitu dikenakan terhadap orang yang berperilaku *mukhannast* (waria), tindak pidana pemalsuan terhadap Al-Qur'an dan pemalsuan stempel Baitul Mal.

### 3. Hukuman *Ta'zir* yang Berkaitan dengan Harta

Imam Ibnu Taimiyah membagi hukum *ta'zir* berupa harta ini kepada tiga bagian, yaitu menghancurkan, mengubah, dan Memiliki (Djazuli, 1997).

Hikmah dari adanya bentuk sanksi ini adalah Allah membiarkan pintu terbuka untuk para mujtahid disetiap zaman untuk mengambil dari pokok-pokok syariat dan kaidah umum, berbagai sanksi yang disesuaikan dengan kondisi masyarakat serta kemajuan-kemajuan zaman yang telah dicapai manusia (Anam, 2009). Tujuan utama pelaksanaan hukuman *ta'zir* dalam syariat Islam adalah untuk mengajar (*ta'dib*), pencegahan dan pengajaran di samping pemulihan dan pendidikan. Pencegahan artinya mencegah pesalah dari mengulangi kesalahannya di samping mencegah orang lain daripada melakukan kesalahan yang sama (Irfan, 2018).

### **Khalwat**

Dari tinjauan kajian bahasa, terminologi khalwat berasal dari kata khulwah dari akar kata khala yang berarti sunyi atau sepi. Sedangkan menurut istilah khalwat adalah keadaan seseorang yang menyendiri dan jauh dari pandangan orang lain (Al-Faruqy, 2011). Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), khalwat berarti pengasingan diri (Endarmoko, 2006). Khalwat menurut Qanun Aceh Tentang Hukum Jinayat Bab I Ketentuan Umum pasal 1 (satu) adalah perbuatan berada pada tempat tertutup atau tersembunyi antara 2 (dua) orang yang berlainan jenis kelamin yang bukan mahram dan tanpa ikatan perkawinan dengan kerelaan kedua belah pihak yang mengarah pada perbuatan zina.

Khalwat menurut Qanun Provinsi NAD Nomor 14 Tahun 2003 Bab I Pasal 1 adalah “perbuatan bersunyi-sunyi antara dua orang mukallaf atau lebih yang berlainan jenis yang bukan muhrim atau tanpa ikatan perkawinan”.

Dari definisi di atas, maka terdapat pula unsur-unsur yang khusus terhadap jarimah khalwat adalah Perbuatan bersunyi-sunyi, dilakukan oleh pria dan wanita yang bukan muhrim, dan ada *i'tikad* yang jahat (Bakar, 2007).

Adapun dalam hukum pidana nasional tidak ada aturan yang mengatakan jika perbuatan khalwat itu sebagai perbuatan yang dilarang berduaan, hanya yang berkenaan dengan perbuatan khalwat, dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Buku ke-2 Bab XIV tentang kejahatan terhadap kesopanan, zina sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 284 menyebutkan bahwa: ayat (1) dihukum penjara selama-lamanya Sembilan bulan.

Terkait dengan hal tersebut, Ibnu Qayyim al-Jauziyah menyatakan bahwa merupakan suatu kewajiban bagi pemerintah untuk melarang berbaurnya laki-laki dan perempuan di pasar, tempat terbuka, dan tempat perkumpulan laki-laki (al-Jauziyah, 2000).

Terkait dengan tindak pidana khalwat, masuk pada jenis kedua, yaitu hukumannya belum dijelaskan dalam hukum Islam, meskipun larangannya telah ditetapkan dalam Al-Qur'an dan Hadis seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Untuk itu perbuatan khalwat masuk dalam kategori perbuatan pidana yang belum ditentukan sanksi hukumnya. Sehingga sanksi yang dapat diberikan adalah sanksi ta'zir yang oleh pemerintah memiliki kewenangan dalam menetapkan bentuk dan ukurannya (Mahzas, 2017).

Dapat dilihat bahwa hukum ta'zir telah dijabarkan ke dalam lima bentuk, sebagai berikut:

1. Hukuman Cambuk

Pasal 22, Qanun No.14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum menyebutkan Ayat (1). Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, diancam dengan uqūbah ta'zir berupa dicambuk paling tinggi 9 kali, paling rendah 3 kali dan denda paling banyak Rp.10.000.000, paling sedikit Rp 2.500.000.

2. Hukuman Denda

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum menyebutkan Ayat (2). Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 diancam dengan uqūbah ta'zir berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan dan denda paling banyak Rp.15.000.000, paling sedikit Rp.5.000.000,

3. Hukuman Penjara

Pasal 22, Qanun No 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/mesum menyebutkan Ayat (2). Setiap orang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5

diancam dengan *uqūbah ta'zir* berupa kurungan paling lama 6 bulan, paling singkat 2 bulan dan denda paling banyak Rp.15.000.000, paling sedikit Rp.5.000.000

4. Hukuman Administratif

Contoh, dicabut izin usahanya bagi perusahaan yang memberi fasilitas bagi mereka yang melakukan khalwat/mesum. Hal ini dapat dilihat dalam Pasal 25, Qanun 14 Tahun 2003 tentang Khalwat/Mesum.

5. Hukuman Kumulasi dari beberapa hukuman tersebut di atas, contoh memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

6. Hukuman Terpilih dari beberapa alternatif hukuman tersebut di atas, contoh memilih hukuman denda dengan meninggalkan hukuman cambuk.

Jika dilihat dari Pasal 23 tentang Khalwat Tahun 2014, bahwa *uqūbah* khalwat ialah setiap orang yang dengan sengaja melakukan jarimah khalwat, diancam dengan *uqūbah ta'zir* cambuk paling banyak 10 kali atau denda paling banyak 100 gram emas murni atau penjara paling lama 10 bulan.

### **Jenis Dan Tujuan *Uqūbah* Bagi Pelaku Khalwat**

Sebagaimana yang telah dipaparkan di atas, bahwa dalam hukum pidana Islam terdapat berbagai macam teori *uqūbah* (hukuman), hukuman dibagi menjadi beberapa macam sesuai dengan tindak pidana, salah satunya adalah hukuman dilihat dari segi hubungan antara hukuman yang satu dengan hukuman yang lainnya yaitu *uqūbah asbliyah* (hukuman pokok), *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti), *uqūbah tabali'yah* (hukuman tambahan), *uqūbah takmiliyah* (hukuman pelengkap).

Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana khalwat di Kampung Cot Mancang yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing untuk khalwat, ditinjau dari teori *uqūbah* sanksi ini termasuk dalam kategori *uqūbah asbliyah* (hukuman pokok) karena tidak ada pilihan sanksi lain untuk kasus khalwat tersebut. Dan sanksi berupa kewajiban membayar berupa uang termasuk dalam kategori *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti) yaitu hukuman yang diberikan kepada pelaku atas dasar mengikuti hukuman pokok, dan proses pelaksanaan sanksi adat yang dilaksanakan sebagai prosesi penyerahan denda termasuk ke dalam kategori *uqūbah takmiliyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan.

Tujuan pemberian sanksi (*uqūbah*) dalam Islam pertama untuk memelihara masyarakat, kejahatan merupakan penyakit yang ada pada anggota masyarakat. Kedua adalah pencegahan dan pembalasan. Ketiga adalah perbaikan dan pendidikan.

Adapun tujuan pemberian sanksi adat adalah sebagai hukuman atau balasan bagi pelaku kejahatan, menasehati pelaku agar menjadi orang baik yang menyadari perbuatannya dan malu untuk mengulangi berbuat kejahatan tersebut, Berdasarkan penjelasan tersebut pemberian sanksi adat tersebut sudah sesuai dengan tujuan pemberian *uqūbah* (hukuman) dalam Islam yaitu untuk memelihara masyarakat, sebagai pencegahan dan pembalasan, serta perbaikan dan pendidikan.

### **Tinjauan Konsep, Teori, dan Tujuan Pemidanaan Hukum Islam Terhadap Jenis Dan Tujuan Pidana Adat**

Pada dasarnya, setiap wilayah khususnya di Provinsi Aceh, memiliki hukum yang mengatur tingkah laku masyarakatnya, yang dijadikan panduan dalam bersikap, bahkan menjadi bagian dari pembentukan nilai kehidupan masyarakat tersebut. Peneliti-peneliti awal mengenai sosial dan hukum di daerah Aceh, secara umum menyatakan bahwa di samping yang berlaku bagi masyarakatnya adalah hukum islam, namun kebanyakan masyarakat Aceh juga sangat kental terhadap hukum adat. Akan tetapi, ada juga yang menyatakan yang berlaku di wilayah Aceh adalah hukum adat semata. Misalnya, Snouck Hugronje (1857-1936). Salah satu orientalis bahkan telah dianggap sebagai ulama di Aceh, menyatakan bahwa yang berlaku bagi orang Islam Aceh bukanlah hukum Islam, tetapi hukum adat, ia menambahkan bahwa dalam hukum adat memang telah masuk pengaruh hukum islam, tetapi pengaruh itu baru mempunyai kekuatan hukum jika telah diterima oleh hukum adat (Ali, 2006).

Menurut Sobhi Mahmassani, sebagaimana dikutip oleh Muhammad Daud Ali, menyatakan ada 5 syarat, yaitu :

1. Adat itu dapat diterima oleh perasaan dan akal sehat, serta diakui oleh pendapat umum.
2. Sudah berulang kali terjadi dan telah pula berlaku umum dalam masyarakat yang bersangkutan.
3. Telah ada pada waktu transaksi dilakukan.
4. Tidak ada persetujuan atau pilihan lain antara kedua belah pihak.

5. Tidak bertentangan dengan nas Al-Qur'an dan Hadis, atau tidak bertentangan dengan syariat Islam.
6. Pada dasarnya, hukum adat adalah hukum yang tidak tertulis, ia tumbuh, berkembang dan hilang sejalan dengan pertumbuhan dan perkembangan masyarakat (Ali, 2006).

Terkait dengan hukum yang berlaku pada masyarakat Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Aceh Besar juga menerapkan hukum adat, tetapi dalam penerapannya tidak menyalah nilai-nilai hukum Islam. Dalam kamus Besar Bahasa Indonesia kata "hukum" berarti peraturan-peraturan atau seperangkat norma yang mengatur tingkah laku manusia dalam suatu masyarakat, baik berupa kenyataan yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat maupun peraturan yang dibuat dengan cara tertentu dan ditegakkan oleh penguasa. Dapat juga dipahami bahwa hukum adalah norma atau kaidah yakni ukuran, tolak ukur, patokan, pedoman yang dapat dipergunakan untuk menilai tingkah laku atau perbuatan manusia dan benda.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tuha Peut, bahwa hukum yang berlaku pada masyarakat Cot Mancang, secara umum diberlakukan hukum adat. Ia menambahkan bahwa pemberlakuan hukum adat tersebut dilakukan agar memenuhi rasa keadilan masyarakat. Karena, menurut penilaian masyarakat yang berada di Cot Mancang bahwa hukum yang diterapkan sebagaimana diatur dalam undang-undang sangat berat, khususnya dalam masalah tindak pidana kriminal, misalnya masalah pencurian dan lain-lain (Syamaul, 2024).

Selain itu dapat pengakuan juga dari Tgk. Junaidi, selaku Imum Masjid Gampong Cot Mancang, bahwa hukum yang sifatnya mengatur ketertiban umum, hubungan antara masyarakat, biasanya diterapkan dan dilakukan penyelesaian masalahnya berdasarkan hukum adat. Tetapi, nilai-nilai hukum Islam tampak pada hal-hal yang sifatnya telah diatur secara pasti dalam Al-Qur'an, yaitu mengenai perbuatan yang dilakukan secara sengaja dan tidak disengaja tetap dilihat oleh Allah Swt dan dicatat malaikat. Tgk Junaidi menambahkan dengan menyatakan bahwa:

Artinya: "Dan sesungguhnya kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang telah dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya dari pada urat lehernya. Yaitu ketika kedua malaikat mencatat amal perbuatannya, satu duduk di sebelah kanan dan yang duduk di sebelah kiri. Tiada satu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada di dekatnya malaikat pengawas yang selalu hadir (Junaidi, 2024).

Dari penjelasan di atas, dapat dipahami bahwa masyarakat yang berada di Gampong Cot Mancang melihat pentingnya aturan adat dalam menyelesaikan masalah-masalah yang terjadi dalam masyarakat, yang berkaitan dengan kepentingan dan hubungan antar masyarakat. Namun, dalam masalah-masalah ibadah, telah dimuat dalam Al-Qur'an, Sunnah, dan pendapat ulama, khususnya Mazhab Syafi'iyah.

Sebagaimana telah dijelaskan di atas, bahwa yang melakukan pelanggaran atau kejahatan, diselesaikan secara hukum adat, terutama pada kasus khalwat yang sedang dibahas, semua mekanisme yang dijelaskan di atas secara hukum adat. Salah satunya seperti yang dinyatakan oleh Keuchik Cot Mancang M. Ikbal, menjelaskan sebagai berikut:

“Imam Masjid, Ketua Pemuda, dan masyarakat pada umumnya telah sepakat bahwa masalah khalwat diterapkan sesuatu dengan ketentuan adat gampong”.

Keterangan yang sama juga dinyatakan oleh Tuha Peut, intinya bagi pelaku khalwat akan diberikan arahan, dan sebagai pembelajaran untuk masyarakat setempat. Sanksi dan bentuk penyelesaian adat dilaksanakan dengan musyawarah yang dihadiri perangkat-perangkat adat. Perbuatan khalwat sering dilakukan oleh kalangan muda mudi (M.ikbal, 2024).

Visi pemerintahan Aceh Besar menerapkan nilai-nilai keagamaan secara terpadu dalam tatanan kehidupan masyarakat, sosial dan budaya yang berlandaskan Syariat Islam. Maksud kesemuanya adalah agar masyarakat mengedepankan nilai-nilai moral dan etika untuk menciptakan ketentraman, aman dan damai dalam hubungan interaksi sosial dan budaya. Imam Meunasah Gampong Cot Mancang, menyatakan bahwa secara umum aturan-aturan hukum yang mengatur sosial kemasyarakatan di Gampong Cot Mancang didiskusikan berdasarkan musyawarah adat (Syamaul, 2024).

Tuha Peut Gampong Cot Mancang, Tgk. Syamaul menyatakan bahwa secara umum aturan-aturan hukum yang mengatur aturan sosial masyarakat di Gampong Cot Mancang didiskusikan berdasarkan musyawarah adat. Peraturan adat secara keseluruhan untuk Kabupaten Aceh Besar baik dalam kejahatan khalwat maupun kejahatan yang lainnya. Secara keseluruhan dijelaskan bahwa Gampong Cot Mancang menerapkan hukum adat dan tidak menyimpang dari aturan hukum Islam. Mulai dari cara penyelesaian hingga sanksi yang diberikan terhadap pelaku.

Dalam hukum pidana teori pidana terdapat 3 macam yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana khalwat di Desa Cot Mancang yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing atau membayar uang sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku dengan ketetapan sanksi adat tersebut berdasarkan bukti

yang telah diselesaikan (teori absolut). Kemudian sanksi adat yang telah ditetapkan di Desa Cot Mancang agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh agar masyarakat tidak melakukannya. Memperbaiki kepribadian pelaku, selama menjadi sanksi yang telah diberikan pelaku merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama (teori relatif), sedangkan sanksi yang telah diberikan sebagai tata tertib masyarakat (teori gabungan), dimana penjatuhan sanksi adat terhadap khalwat tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat.

### **Prosedur Penyelesaian Pidanaan Khalwat di Gampong Cot Mancang**

Penjelasan sebelumnya telah dinyatakan bahwa pelaku khalwat yang terjadi di Gampong Cot Mancang diterapkan hukum adat. Untuk itu, prosedur penyelesaiannya pun juga dilaksanakan berdasarkan ketentuan adat, dilakukan secara musyawarah dengan menghadirkan beberapa perangkat adat, yaitu meliputi Tuha Peut, Geuchik (Kepala Desa), Imum Masjid, Ketua Pemuda beserta perangkat-perangkatnya. Sebagaimana dapat dipahami dari penjelasan Keuchik M.Iqbal mengenai prosedur atau cara menyelesaikan kasus-kasus khalwat yaitu sebagai berikut:

*“Pelaku biasanya ditangkap oleh pemuda terkait dengan adanya pelaku yang melakukan perbuatan khalwat, kemudian pihak pemuda menyerahkannya kepada Keuchik Gampong. kemudian Keuchik beserta perangkat desa melakukan musyawarah adat, yang dihadiri oleh Teungku Imum dan Tuha Peut, serta keluarga baik dari pihak perempuan maupun laki-laki” (M. Iqbal 2024).*

Hal yang sama juga disampaikan oleh Ketua Pemuda, Andri bahwa proses penyelesaian kasus khalwat dilakukan secara adat, setelah masyarakat melihat beserta saksi kemudian dilaporkan ke pihak pemuda, kemudian untuk pelaporan selanjutnya dibawa ke Rumah Keuchik, untuk dimintai keterangan secara langsung, oleh karena itu, perangkat adat semuanya bermusyawarah untuk ditetapkan sebagai sanksi hukum.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa prosedur penyelesaian tindak pidana khalwat, yaitu:

#### **1. Tahap Pelaporan**

Tahap pelaporan merupakan tahap awal dalam prosedur penyelesaian tindak pidana khalwat. Biasanya pelaporan akan terjadi ketika ada masyarakat yang melihat kejadian tersebut kemudian dilaporkan kepada pemuda untuk ditindaklanjuti kepada Keuchik. Sebagaimana hal ini diketahui dari keterangan para pemuda. Bahwasanya setiap kejadian

tindak pidana khalwat merupakan hasil dari laporan atau pengaduan dari masyarakat yang kepada pihak pemuda, dan kemudian dilakukan proses penangkapan.

Keterangan yang dinyatakan oleh Ketua Pemuda dan Tengku Imum adalah dimana setiap ada yang berbuat khalwat tidak terlepas dari peran masyarakat secara umum. Karena dalam kehidupan sehari-hari masyarakatlah yang lebih mengetahui hal demikian ketika dalam berinteraksi (Ketua Pemuda dan Tengku Imum, 2024).

## 2. Tahap Penangkapan

Tahap kedua yaitu penangkapan laporan dari masyarakat setempat. Penangkapan dilakukan oleh masyarakat kemudian diberitahukan kepada pemuda dengan langsung menemui kedua pelaku, kemudian dibawa ke Rumah Keuchik. Kemudian Pelaku tersebut dilakukan pemeriksaan apakah pelaku tersebut bersalah atau tidak, Tengku Imum dan Tuha Peut secara bersama-sama meminta keterangan dari pelaku. Dalam hal ini, dipahami bahwa, jika telah ada pelaporan masyarakat, maka pihak pemuda secara langsung melakukan penangkapan tanpa dimintai keterangan terlebih dahulu kepada pelaku. Karena, proses atau tahapan pemberian keterangan dilakukan di dalam Rumah Keuchik yang dilakukan oleh perangkat adat (Keta Pemuda, 2024).

## 3. Tahap Pemberian Keterangan

Selanjutnya tahap ketiga yaitu pemberian keterangan, tahap yang paling penting dalam interogasi kronologi kejadian, tahap ini dimintai tentang keterangan pelaku, yaitu menentukan apakah pelaku tersebut bagian dari masyarakat Gampong tersebut atau berasal dari gampong lain, dimintai keterangan umur, status pernikahan, dimintai keterangan status desanya, karena keterangan akan berpengaruh dengan penetapan sanksi yang kemudian akan diberikan kepadanya.

Terkait dengan kasus tersebut, M.Ikbal selaku Keuchik Gampong Cot Mancang menyatakan bahwa paling tidak pada tahun 2014 dan 2018, telah diselesaikan satu kasus khalwat, dimana berdasarkan hasil pemeriksaan ketiga-tiga pasangan tersebut merupakan warga Gampong Cot Mancang.

Imam Masjid Cot Mancang juga menyatakan bahwa pada tahapan ini sangat penting dilakukan. Perangkat adat yang memeriksa perkara tersebut biasanya menanyakan masalah identitas para pelaku, status pelaku apakah telah menikah atau belum. Tgk. Junaidi menambahkan bahwa terdapat satu kasus khalwat antara seorang pria dan wanita, dalam pemberian sanksinya yaitu dengan membayar denda Rp 3.000.000, dengan masing-masing membayar Rp 1.500.000 (Tgk. Junaidi, 2024).

#### 4. Tahap Musyawarah Adat

Setelah dilakukannya pemeriksaan para pelaku dan pengumpulan informasi, maka tahap selanjutnya adalah yaitu dilakukan proses musyawarah data yang diketuai oleh Tuha Peut, dalam musyawarah ini, pihak-pihak yang hadir terdiri dari Keuchik, Imam Masjid, Tuha Peut dan perangkatnya, Tokoh Pemuda (termasuk Ketua atau yang mewakili), dan perwakilan dari masyarakat sejumlah lima orang. Di samping itu, keluarga kedua belah pihak juga ikut menyaksikan dan memberikan beberapa keterangan tambahan dalam musyawarah tersebut.

Sebagaimana dijelaskan oleh Tuha Peut Tengku Syamaul, bahwa proses musyawarah ini akan dilakukan beberapa kesepakatan. Diantaranya, kesepakatan atas ketetapan sanksi berupa denda atau membeli kambing yang diperuntukkan kepada masing-masing pelaku. Kemudian, dalam hal ini juga dimintai keterangan kepada pelaku atas hubungan mereka. Namun, pada prinsipnya pelaku yang benar-benar terbukti melakukan khalwat, yang berujung zina, maka kemungkinan dinikahkan, dan harus berhadir pihak keluarga dalam musyawarah hingga berlangsungnya pernikahan.

Dinyatakan oleh Tuha Peut, Pak Syamaul bahwasanya di Gampong tersebut jika sekalipun ada orang yang sudah tunangan, tetap tidak boleh berjumpa sembarangan, kecuali ada izin dari orangtua kedua belah pihak. Jika kedapatan berduaan, mereka tetap diberi teguran atau bahkan jika sudah melewati batas disiram dengan air parit. Dijelaskan pula oleh Tengku Imum Junaidi, Jika pelakunya dibawah umur, atau pelaku lainnya yang tidak ada indikasi telah melakukan perbuatan zina, maka keputusan musyawarah hanya akan ditetapkan mengenai sanksi denda. Jika cukup umur, maka sebaiknya dinikahkan saja. Jika kasusnya lebih berat pihak pria seperti mengajak wanita tersebut, otomatis tetap salah laki-laki lebih berat.

Terkait dengan sanksi yang diberikan kepada pelaku khalwat itu disamakan, yaitu membayar denda adat sebesar Rp 3.000.000. Jumlah denda ini jika dibagi yaitu pihak perempuan harus membayar Rp 1.500.000 dan pihak laki-laki Rp 1.500.000, atau membeli 1 kambing. Jika kasus khalwat sudah melewati batas maka hukumannya adalah dirajam, atau dicambuk dan diproses di Kantor Polisi.

Dari penjelasan tersebut, dapat dipahami bahwa tahapan musyawarah adat dilakukan setelah terkumpulnya informasi bagi tiap-tiap pelaku. Kemudian dalam musyawarah ini, pihak keluarga pelaku harus diharuskan untuk menghadiri agar dapat diketahui mengenai keputusan hukum atas anak-anaknya. Terkait dengan sanksi hukum, dapat dipahami bahwa

antara hukum bagi pelaku khalwat disamakan. Namun, perbedaannya adalah dari status warga yang bersangkutan.

Terkait hal di atas, tujuan pembedaan khalwat adalah untuk melindungi dan memelihara ketertiban guna mempertahankan keamanan dan ketertiban masyarakat yang ada di Desa Cot Mancang.

## KESIMPULAN

Tinjauan dari teori *uqūbah* terhadap sanksi adat di Desa Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar, sanksi adat 1 ekor kambing atau berupa uang, 1 ekor kambing termasuk dalam kategori *uqūbah ashliyah* (hukuman pokok), dan sanksi berupa uang termasuk dalam kategori *uqūbah badaliyah* (hukuman pengganti), sedangkan sanksi proses pelaksanaan sanksi adat yang dilaksanakan sebagai prosesi penyerahan denda termasuk ke dalam kategori *uqūbah takmiliyah* (hukuman pelengkap) yaitu hukuman sebagai pelengkap terhadap hukuman yang telah dijatuhkan. Adapun tujuan dari *uqūbah* (hukuman) dalam Islam yaitu untuk perbaikan dan pendidikan (*al-islah Wa-ta'dib*), memelihara masyarakat, dan sebagai pencegahan dan pembalasan (*ar-ra'du waẓ-ẓar'u*). Dalam hukum pidana teori pembedaan terdapat 3 macam yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Adapun sanksi adat bagi pelaku tindak pidana khalwat di Desa Cot Mancang yaitu jenis sanksi denda 1 ekor kambing dan membayar uang sebagai upaya balas dendam terhadap pelaku dengan ketetapan sanksi adat tersebut berdasarkan bukti yang telah diselesaikan, termasuk dalam kategori (teori absolut). Kemudian sanksi adat yang telah ditetapkan di Desa Cot Mancang agar memberikan efek jera terhadap pelaku dan menjadi contoh agar masyarakat tidak melakukannya. Memperbaiki kepribadian pelaku, selama menjadi sanksi yang telah diberikan pelaku merasa menyesal dan tidak mengulangi lagi perbuatan yang sama, termasuk dalam kategori (teori relatif), sedangkan sanksi yang telah diberikan sebagai tata tertib masyarakat, termasuk dalam kategori (teori gabungan), dimana penjatuhan sanksi adat terhadap khalwat tidak hanya berorientasi pada upaya membalas tindakan orang, tetapi juga upaya untuk mendidik atau memperbaiki orang sehingga tidak melakukan kejahatan lagi yang merugikan dan meresahkan masyarakat. Diharapkan kepada tokoh adat gampong agar lebih mengarahkan dan memaksimalkan penerapan sanksi adat tersebut. Kepada perangkat desa, agar membuat peraturan (Qanun) adat sebagai rujukan masyarakat di Desa Cot Mancang Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar dalam menjatuhkan sanksi terhadap pelaku yang melanggar ketentuan adat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Jurnal dan Buku

- Ali, Z. (2012). *Hukum Pidana Islam* (3rd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Al-Faruq, A. (2009). *Hukum Pidana dalam Sistem Hukum Islam*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Al-Faruqy, A. (n.d.). *Qanun Khalwat*. Banda Aceh: Pangkuan Hakim Mahkamah Syar'iyah.
- Al-Yasa' Abu Bakar, dkk. (2007). *Perbuatan Pidana dan Hukumannya dalam Qanun Provinsi NAD*. Banda Aceh: Dinas Syari'at Islam.
- Djazuli, A. (1997). *Fikih Jinayah* (2nd ed.). Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Endarmoko, E. (2006). *Tesaurus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Faris Khoirul Anam. (2009). *Fikih Jurnalistik*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar.
- Gunarto, M. P. (2009). Sikap memidana yang berorientasi pada tujuan pemedanaan. *Mimbar Hukum*, 21(1), 93–108.
- Mahzas. (2017). *Penjatuban Pidana Adat dalam Masyarakat Gampong Gelanggang Gajah (Studi Terhadap Pelanggar Khalwat dan Ikbtilat)*. Banda Aceh: Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.
- Mahrus. (2012). *Dasar-Dasar Hukum Pidana* (2nd ed.). Jakarta: Sinar Grafika.
- Muslich, A. W. (2006). *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam Fikih Jinayah*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Safrijal, A. (2017). *Hukum Pidana Islam/Jinayat*. Banda Aceh: Bandar.
- Santoso, T. (2003). *Membumikan Hukum Pidana Islam* (1st ed.). Jakarta: Gema Insani Press.
- Daud Ali, M. (2006). *Hukum Islam: Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Lubis, Z., & Ritonga, B. (2016). *Dasar-Dasar Hukum Acara Jinayah*. Jakarta: Prenamedia Group.
- Abdillah, J., & Suryani. (2018). Model transformasi Fiqh Jinayah ke dalam Hukum Pidana Nasional: Kritik Nazhariyat Al-Uqubah terhadap materi KUHP. *LAIN Lbhokseumawe*, 47(2).
- Mukhlis. (n.d.). Tindak Pidana di Bidang Pertanahan di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, 4(1)
- Ibnu Qayyim al-Jauziyah. (2000). *al-Firasat* (Ibn Ibrahim, Trans.). Jakarta: Pustaka Azzam. Ensiklopedi Hukum Pidana Islam. (n.d.).

### Peraturan/Qanun

- Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat, Pasal 1 ayat 23.
- Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat.
- Qanun Aceh Nomor 9 Tahun 2008 tentang Pembinaan Kehidupan Adat dan Adat Istiadat.
- Qanun Aceh Nomor 14 Tahun 2003 tentang Khalwat (Mesum), Bab I Pasal 1 angka 20. KUHAP dan KUHP. (2017). Jakarta: Sinar Grafika.

### Wawancara

- Syamaul. (2024, Januari 1). Wawancara dengan Perangkat Adat (Anggota Tuha Peut) Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.

- Junaidi, T. (2024, Januari 1). Wawancara dengan Teungku Imum Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
- Ikbal, M. (2024, Januari 2). Wawancara dengan Geucik Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.
- Ketua Pemuda Gampong Cot Mancang. (2024, Januari 3). Wawancara dengan Ketua Pemuda Gampong Cot Mancang, Kecamatan Blang Bintang, Kab. Aceh Besar.